TAHUN 2019







STANDAR PELAYANAN

KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA







KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Alamat Website: samsat.jogjaprov.go.id

DAFTAR ISI

		Hala	man
Da	fta	r Isi	i
Ist Da	im era	tusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah ewa Yogyakarta, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset ah Istimewa Yogyakarta, Kepala Cabang PT. Jasa Raharja ero) Daerah Istimewa Yogyakarta	. 1
La	mp	iran Keputusan Bersama	
A.	Pe	ndahuluan	11
В.	Sta	andar Pelayanan	12
	1.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Baru (BN1)	25
	2.	Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2)	29
	3.	Rubah Bentuk, Ganti Warna	46
	4.	STNK Rusak/ Hilang	63
	5.	Mutasi Keluar	74
	6.	Penelitian Ulang 5 (Lima) Tahun	88
	7.	Pengesahan STNK Setiap Tahun	103
C.	PE	NUTUP	117
D	М	AKIJIMAT PELAVANAN	112







KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA (Persero) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: Kep/7/III/2019

NOMOR: 065/01916/KPPD

NOMOR: AS/17.1/03/2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN

KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Keputusan Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan Kepala Cabang PT Jasa Raharja

(Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Penetapan Standar Pelayanan Kantor Bersama Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 32 Undang-Undang Nomor Tahun 2004 tentang Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 - 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran NegaraRepublik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang

- Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan

- Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur PT. Utama Jasa Raharja (Persero), SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
- 31. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5
 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah
 Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5,
 Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa
 Yogyakarta Nomor 5);
- 32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana

- Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor:
- 48. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 49. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 50.Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan,
 Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah
 Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah
 Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Standar Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Keputusan ini.

KEDUA : Standar Pelayanan pada Kantor Bersama Samsat Daerah

Istimewa Yogyakarta meliputi ruang lingkup pelayanan:

a. barang, dan

b. administratif

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh

pimpinan penyelenggara, aparat pengawas dan masyarakat

dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

KEEMPAT : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum

KESATU diterapkan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak

ditetapkan.

KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada Tanggal: 1 Maret 2019

Kepala

BPK

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Cabang

PT Jasa Raharja (Persero)

Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. Bambang Wisnu Handoyo Akhdiyat Setya P., SH, LLM,

NPP. 820520579

LAMPIRAN KEPUTUSAN BERSAMA

DIREKTUR LALU LINTAS KEPOLISIAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.

KEPALA CABANG PT. JASA RAHARJA (Persero) DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR: Kep/7/III/2019

NOMOR: 065/01916/KPPD

NOMOR: AS/17.1/03/2019

TANGGAL: 1 Maret 2019

TENTANG STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), kualitas pelayanan Aparatur Pemerintah kepada masyarakat di semua sektor pelayanan publik harus senantiasa ditingkatkan sejalan dengan Undang-undang nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan.

Terselenggaranya Pelayanan Publik yang prima dapat memenuhi kebutuhan masyarakat untuk memperoleh pelayanan yang sederhana, cepat, tepat, akurat, transparan, dan akuntabel yang merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan partisipasi masyarakat dalam bentuk komitmen penyelenggara pelayanan untuk memberikan pelayanan yang terbaik dan berkualitas pada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Kantor Bersama Samsat di Daerah Istimewa Yogyakarta senantiasa berupaya untuk meningkatkan kinerja secara optimal dalam bentuk peningkatan kualitas pelayanan (public service) dengan penyusunan Standar Pelayanan sebagai jaminan dan kepastian dalam penyelenggara pelayanan.

B. STANDAR PELAYANAN

1. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Baru (BN 1)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri
	i ciayanan	a) Perorangan:
		Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum:
		Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
		Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) Faktur Pembelian Kendaraan Bermotor;
		3) Sertifikat Nomor Induk Kendaraan(NIK);
		4) Kendaraan Bermotor beban yang mengalami perubahan bentuk;
		5) Melampirkan surat keterangan /rekomendasi dari bengkel/karoseri yang memiliki ijin dan instansi yang berwenang;
		6) Surat keterangan bagi kendaraan bermotor angkutan umum yang telah memenuhi persyaratan, rekomendasi dari:
		a) Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah Provinsi;
		b) Gubernur untuk kawasan perkotaan yang melampaui batas wilayah kabupaten/kota dalam satu Provinsi;
		c) Bupati/walikota untuk kawasan perkotaan yang berada dalam wilayah kabupaten/kota.
		d) PT Jasa Raharja (persero) Cabang D I Yogyakarta untuk

masa berlaku Iuran Wajib dan kepastian perlindungan terhadap penumpang. 7) Kendaraan bermotor milik Pemerintah dilengkapi surat keterangan tentang Sumber Dana Pembelian dan Biaya Pemeliharaan yang tercantum dalam APBN/APBD dengan mencantumkan Nomor Kode Rekening; 8) Kendaraan bermotor milik TNI/POLRI dilengkapi surat keterangan yang berisi daftar kolektif kendaraan bermotor dari Panglima TNI, KASAD, KASAL, KASAU dan KAPOLRI, bila fotocopy dilegalisir oleh Kesatuan yang mendaftarkan kendaraan bermotor tersebut; 9) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor; 10) Kendaraan bermotor angkutan umum harus atas nama Badan Hukum/BUMN/BUMD. 2. Sistem, 1) Pengisian Formulir: mekanisme, dan Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan prosedur pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan. 2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar. 3) Pembayaran PNBP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP. 4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres): Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB. 5) Pendaftaran: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti. 6) Perekaman Data: Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan

dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

7) Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ:

Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLAJ.

8) Pembayaran BBNKB, PKB dan SWDKLLAJ:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ serta DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

9) Pencetakan STNK:

Petugas Mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

10) Pencetakan Resi DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum:


Petugas Mencetak Resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan


11) Pencetakan TNKB:

Petugas Mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.

12) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP dari petugas Penyerahan.





- Roda 4 atau lebih: Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB

- Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan pertama:
 - 10% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 10% untuk kendaraan bermotor umum
 - 10% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, Badan, Lembaga dan TNI/POLRI
 - 0,75% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Dasar pengenaan BBNKB dan NJKB
 - c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB.
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya

- Station wagon dan sejenisnya
- Minibus dan sejenisnya
- Microbus
- Pick up double cabin
- d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
- f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
- g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.
- h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
- 4) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 - a) Tarif Sepeda Motor
 - Sepeda motor 50 cc ke bawah: Rp 3.000,-
 - Sepeda motor 50 cc 250 cc: Rp 35.000,-
 - Sepeda motor 250 cc ke atas: Rp 83.000,-
 - b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
 - Pick up, Stwg, Sedan dan

Jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-

- Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-

- Truck, Tangki,

Gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-

- Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,-
- c) Tarif Mobil Angkutan Umum
- Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-
- Bus dan

Micro Bus 1600 cc ke atas: Rp 90.000,-

d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor,

		Buldozer, I	Forklift dan sejenisr	nya: Rp 23.000,-	
5.	Produk pelayanan	 Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Sticker Kartu Dana SWDKLLJ 			
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Desk layanan adua	n/melalui form isia	<u> </u>	
		WILAYAH KOTA	Telepon 0274 - 562936	SMS & Whatsapp 08112579090	
		BANTUL	0274 - 367483		
		KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668	
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209		
		SLEMAN	0274 - 868563	081703056666	

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
			Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
			Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
			telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
			Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
			Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
			Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 827);
		2.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
			Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
			2720);
		3	Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
		٥.	Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
			Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran
			Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
		4.	Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
			ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5339);

- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam

- penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur

- Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 48. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 49.Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan

		Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 50. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengalalaan Kayangan dan Asat Provinsi Daerah Istimawa
		Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.
2	Sarana,	1. Sarana
	prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
		a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Ruang Pertemuan
		4) Loket/Ruang Layanan Informasi
		5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		6) Ruang Pengendali Komputer
		7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		8) Ruang Workshop TNKB
		9) Ruang Arsip
		10) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
		11) Ruang Khusus Merokok
		12) Ruang Rest Area
		13) Ruang Laktasi
		14) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman Parkir
		c. Tempat Cek Fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi :
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
		3) Tempat Ibadah/Mushola

	1	1
		4) Kantin
		5) Ruang Fotocopy
		6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
		7) Kamar kecil/Toilet
		8) TV hiburan
		9) Jaringan Wifi
		10) Kotak Saran dan Blanko Saran
		e. Fasilitas Khusus yang meliputi :
		1) Perangkat komputer
		2) Program Aplikasi Komputer
		3) Closed Circuit Television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
		6) Pengeras Suara/Sound System
		7) Genset
		2. Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat
		prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan
		antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (<i>lay out</i>),
		mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian
	Pelaksana	pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas
	internal	pokok dan fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari
		i i i i i i i i i i i i i i i i i i i

		Direktorat Lalu Lintas).
		d. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:
		1) Bagian Cek Fisik: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan.
		Bagian Formulir: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas bagian Register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari Polri.
		Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY.
		7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri.
		9) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan pelayanan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan keamanan dan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.
	keselamatan pelayanan	2) Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara.
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
		2. Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;

		3. Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;
		4. Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;
		5. Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat
		Kemudahan akses transportasi
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup

2. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Pendaftaran Kendaraan Bermotor Kedua (BN 2)

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	 Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap
		instansi yang bersangkutan. Syarat tambahan: 2) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Pindah Atas Nama Tetap Dalam Satu Wilayah a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 3) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Balik Nama dalam Satu Wilayah a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy
		 b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli) e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor 4) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Mutasi Masuk a) Surat Keterangan Mutasi Ke luar dari Kepolisian Daerah Asal b) Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF) c) Rekomendasi dari Ditlantas Polda DIY (jika dari luar provinsi) d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas

- dasar jual beli)
- e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 5) Pendaftaran KEndaraan Bermotor Hibah/Waris
 - a) STNK Asli dan Fotocopy
 - b) BPKB Asli dan Fotocopy
 - c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d) Surat Keterangan Kematian dan Persetujuan Ahli Waris/Akte
 - e) Notaris/Keputusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama atau
 - f) Surat Keterangan Waris dari Kecamatan
 - g) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
- 6) Pendaftaran Kendaraan Eks TNI/ Polri
 - a) Surat Keputusan Penghapusan dari Panglima TNI/Mabes Polri dilampiri data kendaraan dilegalisir.
 - b) Surat Perintah Pelaksanaan dump dari Panglima Daerah Militer/ Kapolda dan dilegalisir.
 - c) Berita Acara Risalah Lelang dari kantor Pelayanan Keuangan Negara dan Lelang dan/atau Berita Acara Serah Terima Barang dari Panitia Lelang;
 - d) Kuitansi pembayaran dari KPKNL dan/atau dari Panitia Lelang yang bermeterai cukup;
 - e) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor;
 - f) Melengkapi Foto Kendaraan Bermotor yang didaftarkan;
 - g) Didaftar atas nama Pemenang Lelang.
- 7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi
 - a) STNK Asli dan Fotocopy
 - b) BPKB Asli dan Fotocopy
 - c) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB Tahun Terakhir
 - d) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli)
 - e) Surat Pelepasan hak yang bermeterai cukup dan stempel perusahaan.
 - f) Menunjukkan bukti luas iuran wajib Kendaraan Bermotor Umum (IWKBU).
- 8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim)
 - a) Salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan dilegalisir serta Apabila terjadi ubah bentuk harus ada rekomendasi dari instansi yang berwenang;
 - b) Surat Perintah Penyitaan Barang dan Berita Acara Penyitaannya
 - c) Berita Acara Pencabutan registrasi BPKB dari Kantor Bersama Samsat dimana kendaraan tersebut terdaftar
 - d) Surat keputusan penjualan rampasan barang dari

			Kajari setempat
		9)	 e) Risalah Lelang dan Kuitansi Lelang f) Bukti pengumuman status kendaraan mulai media masa g) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor. Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/ Penggabungan Perusahaan a) STNK Asli dan Fotocopy b) BPKB Asli dan Fotocopy c) Salinan Akte Notaris Pendirian Perusahaan yang baru d) Surat Keterangan Domisili e) Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap stempel perusahaan yang bersangkutan f) Bukti pelunasan PKB/BBNKB dan SWDKLLJ tahun terakhir g) Formulir A dan PIB bagi Kendaraan CBU h) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1)	Pengisian Formulir Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
		2)	Cek Fisik Kendaraan Bermotor
			Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beseta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
		3)	Pembayaran PNBP:
			Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (PNBP, STNK dan TNKB) ke petugas pembayaran PNBP dan menerima Bukti Pembayaran PNBP.
		4)	Pendaftaran BPKB (Polda/Polres):
			Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor diarahkan ke Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.
		5)	Pendaftaran:
			Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke bagian pendaftaran untuk diteliti.
		6)	Perekaman Data:

Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

7) Penetapan BBNKB, PKB dan SWDKLLJ:

Petugas penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya BBNKB, PKB, SWDKLLJ.

8) Pembayaran BBNKB, PKB dan WSDKLLJ:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai dengan besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

9) Pencetakan STNK:


Petugas Mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.

10) Pencetakan TNKB:

Petugas Mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.

11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB dari petugas Penyerahan.



		 12 Hari 6) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Eks Taksi 14 Hari 7) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Berdasarkan Keputusan Pengadilan (Vonis Hakim) 12 Hari 8) Pendaftaran Kendaraan Bermotor Ganti Nama Badan Hukum/ Penggabungan Perusahaan 14 Hari
4.	Biaya/tarif	1) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri: a) Tarif Penerbitan STNK - Roda 4 atau lebih: Rp 200.000, Roda 2 atau 3: Rp 100.000,- b) Tarif Penerbitan TNKB - Roda 4 atau lebih: Rp 100.000, Roda 2 atau 3: Rp 60.000,- c) Tarif Penerbitan BPKB - Roda 4 atau lebih: Rp 375.000, Roda 2 atau 3: Rp 225.000,- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) a) Tarif Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) penyerahan kedua: - 1% untuk kendaraan bermotor bukan umum. - 1% untuk kendaraan bermotor umum. - 1% untuk kendaraan bermotor pemerintah, badan, lembaga dan TNI/POLRI. - 0,075% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar. b) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
		 c) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum - 1% untuk kendaraan bermotor umum - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah,

- TNI/POLRI, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
- 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
- b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
- c) Model Kendaraan Bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya
 - Station wagon dan sejenisnya
 - Minibus dan sejenisnya
 - Microbus
 - Pick up double cabin
- d) Kendaraan bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
- e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
- f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
- g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.
- h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
- 4) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan
 - a) Tarif Sepeda Motor

		1	otor 50 cc – ke bawai	•
		– Sepeda mo	otor 50 cc - 250 cc:	Rp 35.000,-
		 Sepeda mo 	otor 250 cc – ke atas	:Rp 83.000,-
		b) Tarif Mobil	Bukan Angkutan U	mum
		- Pick up, St	twg, Sedan dan	
		Jeep s.d 2	400 cc:	Rp 143.000,-
		– Bus dan M	licro Bus:	Rp 153.000,-
		– Truck, Tar	ıgki,	
		Gandengar	n 2400 cc ke atas:	Rp 163.000,-
		– Ambulance	e, Jenazah dan PMK	::Rp 3.000,-
		c) Tarif Mobil	Angkutan Umum	
		– Mobil Penu	ampang s.d 1600 cc	: Rp 73.000,-
		– Bus dan		
		Micro Bus	1600 cc ke atas:	Rp 90.000,-
		d) Tarif Kend	araan Bermotor Alat	Berat Traktor,
		Buldozer, I	Forklift dan sejenisn	ya: Rp 23.000,-
5.	Produk pelayanan	1) Buku Pemilik	Kendaraan Bermot	or (BPKB).
		2) Surat Tanda	Nomor Kendaraan E	Bermotor (STNK).
		3) Tanda Nomoi	Kendaran Bermoto	r (TNKB).
				BNKB dan SWDKLLJ.
			Dana SWDKLLJ	
6.	Penanganan			as Customer Service di
	pengaduan, saran, dan	Desk layanan adua	n/melalui form isiai	n aduan
	masukan	WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp
		КОТА	0274 - 562936	08112579090
		BANTUL	0274 - 367483	
		KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	
		SLEMAN	0274 - 868563	081703056666
		L	1	

KOMPONEN MANUFACTURING

1. Dasar Hukum 3 1. Undang-Undang Nomor Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogiakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827); 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,

2720);

3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi

- dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 23 15. Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang

- Pedoman Standar Pelayanan;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

- tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor. Tanda Coba Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

- Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;

45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 46. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset; 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset; 48. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 49. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Kepala Dinas Yogyakarta, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. (Persero) Raharja Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 50. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY. 2 Sarana, Sarana prasarana, Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan/atau fasilitas sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah: a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut : 1) Ruang Tunggu 2) Loket/Ruang Pelayanan

- 3) Loket/Ruang Layanan Informasi
- 4) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
- 5) Ruang Pengendali Komputer
- 6) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
- 7) Ruang Workshop TNKB
- 8) Ruang Arsip
- 9) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
- 10) Ruang Khusus Merokok
- 11) Ruang Rest Area
- 12) Ruang Laktasi
- 13) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
- b. Halaman Parkir
- c. Tempat Cek Fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak
 - 2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
 - 3) Tempat Ibadah/Mushola
 - 4) Kantin
 - 5) Ruang Fotocopy
 - 6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
 - 7) Kamar kecil/Toilet
 - 8) TV hiburan
 - 9) Jaringan Wifi
 - 10) Kotak Saran dan Blanko Saran
- e. Fasilitas Khusus yang meliputi:
 - 1) Perangkat komputer
 - 2) Program Aplikasi Komputer
 - 3) Closed Circuit Television (CCTV)
 - 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
 - 5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
 - 6) Pengeras Suara/Sound System
 - 7) Genset

		Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (<i>lay out</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian
	Pelaksana	pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas
	internal	pokok dan fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas).
		d. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:
		1) Bagian Cek Fisik: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian Formulir: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas bagian Register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari Polri.
		Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY.
		7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri.
		9) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.

6.	Jaminan pelayanan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan).	
	Program	2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun).	
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.	
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.	
		 Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus. 	
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.	
	pelayanan	2) Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.	
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.	
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara.	
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.	
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1) Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;	
		2) Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;	
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;	
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;	
		5) Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.	
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat	
		Kemudahan akses transportasi	
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup	

3. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Rubah Bentuk, Ganti Warna

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan	1) Identitas diri
	Pelayanan	a) Perorangan:
		Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan` melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum:
		Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum Yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
		Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK Asli dan fotocopy
		3) BPKB Asli dan fotocopy
		4) Untuk ubah bentuk dilengkapi Surat Keterangan Ubah Bentuk dari perusahaan Karoseri/Bengkel yang telah memiliki izin yang sah. (Untuk Rubah Bentuk)
		5) Faktur mesin baru yang dikeluarkan ATPM.
		6) Untuk penggantian mesin yang berasal pembelian luar negeri/import harus memiliki invoerpas yang menyebutkan nomor mesin. (Untuk Ganti Mesin)
		7) STNK dan BPKB mesin asal untuk mesin berkas dengan merk yang sama. (Untuk Ganti Mesin)
		8
		9) Surat Rekomendasi Dirlantas Polda
		10) Bukti Pelunasan PKB/BBNKB tahun terakhir.
		11) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor.
		12) Dokumen lain yang berkaitan dengan proses ubah bentuk/fungsi dan ganti mesin. (Untuk Ganti Mesin) 13) Surat Keterangan bermeterai dari bengkel/karoseri yang mengubah warna. (Untuk Ganti Warna)

		4) Dokumen lain yang berkaitan dengan pros Untuk Ganti Warna)	es ganti warna.
2.	Sistem,	1) Pengisian Formulir:	
	mekanisme, dan prosedur	Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor n pengisian data kendaraan bermotor pada fo telah disediakan.	
		2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor:	
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor n kendaraan bermotor beserta dokumen keler dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik diperiksa dan digesek nomor rangka dan no masing-masing 1 lembar.	ngkapan (faktur untuk
		3) Pembayaran PNBP:	
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor n (BPKB dan STNK) ke petugas pembayaran F menerima Bukti Pembayaran PNBP.	-
		4) Pendaftaran BPKB (Polda/Polres):	
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor d Polda/Polres untuk pendaftaran BPKB.	iarahkan ke
		5) Pendaftaran:	
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor n dokumen kendaraan yang telah dilengkapi cek fisik, formulir permohonan STNK dan n (nomor polisi) yang telah didapatkan dari ba bagian pendaftaran untuk diteliti.	dengan blanko omor register
		6) Perekaman Data:	
		Petugas melakukan perekaman data sesuai dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pa Kendaraan Bermotor pada data base.	_
		7) Penetapan PKB dan SWDKLLAJ:	
		Petugas penetapan menginformasikan dan besarnya PKB dan SWDKLLAJ sesuai dengabentuk atau fungsi atau mesin yang baru.	_
		8) Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ:	
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor n dan SWDKLLAJ sesuai dengan besarnya pe petugas pembayaran dan menerima Bukti I	netapan ke
		9) Pencetakan STNK:	


Petugas Mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.


10) Pencetakan TNKB:


Petugas mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan menyerahkan ke petugas penyerahan.

11) Penyerahan BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menerima BPKB, STNK dan TNKB serta Resi DPWKP dari petugas penyerahan.

Alur Sistem, Mekanisme dan Prosedur (untuk Rubah Bentuk atau ganti mesin)







- Roda 4 atau lebih: Rp 100.000,-

- Roda 2 atau 3: Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB:

Roda 4 atau lebih: Rp 375.000,-Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

- 2) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
 - a) Tarif BBNKB ubah bentuk:
 - Untuk mobil beban/mobil barang sebesar 10% dari nilai jual untuk ubah bentuk;
 - Untuk mobil penumpang sebesar 10% dari selisih antara nilai jual setelah dan sebelum mengalami perubahan.
 - b) Tarif tambahan BBN ganti mesin adalah 10% dari nilai jual mesin pengganti.
 - c) Dasar pengenaan BBNKB adalah NJKB
 - d) Besaran BBNKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan BBNKB
- 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama
 - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk krndaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaran bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - c) Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya
 - Jeep dan sejenisnya

		 Station wagon dan sejenisnya
		 Minibus dan sejenisnya
		Microbus
		Pick up double cabin.
		-
		 d) Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah
		Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif
		 e) Pengenaan PKB Progresif atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
		f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
		g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua
		unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda
		tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck
		dan truck: 1,3.
		h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar
		pengenaan PKB
		1) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
		a) Tarif Sepeda Motor
		Sepeda motor 50 cc - ke bawah: Rp 3.000,-
		 Sepeda motor 50 cc - 250 cc: Rp 35.000,-
		Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,-
		b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
		Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-
		– Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-
		 Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-
		- Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,-
		c) Tarif Mobil Angkutan Umum
		 Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-
		- Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas:Rp 90.000,-
		d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, buldozer, forklift dan sejenisnya: Rp 23.000,-
5.	Produk pelayanan	1) Perubahan Identitas pada Buku Pemilik Kendaraan
		Bermotor (BPKB) 2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
		2) Sarat randa nomor Kendaraan Dermotor (STNK).

		,	nor Kendaran Bermo as Pembayaran PKB	otor (TNKB). /BBNKB dan SWDKLLJ.
6.	6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan		
		WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp
		КОТА	0274 - 562936	08112579090
		BANTUL	0274 - 367483	
		KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668
		GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	
		SLEMAN	0274 - 868563	081703056666

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
		 Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
		3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
		4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan- ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
		5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);

- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);

- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor. Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama

- Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008:
- 34.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 31 Tahun 2014 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan

- Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 46.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 47. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 48.Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 49. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Kepala Dinas Yogyakarta, Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa

		Yogyakarta;
		50. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.
2	Sarana,	Sarana
	prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
		a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Loket/Ruang Layanan Informasi
		4) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		5) Ruang Pengendali Komputer
		6) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		7) Ruang Workshop TNKB
		8) Ruang Arsip
		9) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
		10) Ruang Khusus Merokok
		11) Ruang Rest Area
		12) Ruang Laktasi
		13) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman Parkir
		c. Tempat Cek Fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi :
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
		3) Tempat Ibadah/Mushola
		4) Kantin
		5) Ruang Fotocopy
		6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
		7) Kamar kecil/Toilet
		8) TV hiburan

		9) Jaringan Wifi
		10) Kotak Saran dan Blanko Saran
		e. Fasilitas Khusus yang meliputi :
		1) Perangkat komputer
		2) Program Aplikasi Komputer
		3) Closed Circuit Television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
		6) Pengeras Suara/Sound System
		7) Genset
		Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (<i>lay out</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
	internal	2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa
		Yogyakarta (Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas).
	T 11 11	d. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:
		1) Bagian Cek Fisik: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian Formulir: 1 (satu) orang Polri dan
		2) Dagian Formum. 1 (Satu) orang Poin dan

			dibantu petugas bagian Register.
		3)	Pendaftaran: 2 (dua) orang dari Polri.
			Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
			Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		6)	Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY.
		7)	Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8)	Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri.
		9)	Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan pelayanan	1)	Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan).
		2)	Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
		3)	Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4)	Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5)	Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1)	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.
	pelayanan	2)	Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.
		3)	Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.
		4)	Bebas dari gangguan calo/perantara.
		5)	Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1.	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
		2.	Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3.	Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;
		4.	Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;
		5.	Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.


9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat
		Kemudahan akses transportasi
10.	Waktu Pelayanan	
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup

4. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : STNK Rusak/ Hilang

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN		
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, KK, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; b) Badan Hukum: Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pemimpin dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan; c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD): Surat Tugas / Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pemimpin serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan. 2) BPKB asli; 3) Cek Fisik; 4) Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan dari Kepolisian;		
		 Laporan Kemajuan/BAP dari Satreskrim satuan kepolisian yang menerbitkan Laporan Kehilangan; Bukti penyiaran dari Media Cetak/Elektronik 1(satu) kali; Surat Keterangan dari Satlantas setempat yang menyebutkan tidak disita sebagai barang bukti laka lantas maupun pelanggaran lantas dan tindak pidana lainnya Untuk STNK rusak dan masih terbaca cukup melampirkan surat pernyataan pemilik dengan bermeterai cukup. 		
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 Layanan Formulir, pemilik kendaraan melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan. Layanan Cek Fisik: Pemilik Kendaraan membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk digesek dan diperiksa nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1(satu) lembar. 		



6. Penanganan pengaduan, saran, dan masukan

Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan

WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp	
KOTA	0274 - 562936	08112579090	
BANTUL	0274 - 367483		
KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668	
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209		
SLEMAN	0274 - 868563	081703056666	

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar	Hu	kum
----	-------	----	-----

- 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999

- Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263,

- Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29.Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur PT. Jasa (Persero), Utama Raharja Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Bermotor Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5

- Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5):
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008:
- 34. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 38. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;

- 42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 45.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46.Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 47. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 48. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.

2 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan

adalah:

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Ruang Pertemuan
 - 4) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 5) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
 - 6) Ruang Pengendali Komputer
 - 7) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
 - 8) Ruang Arsip
 - 9) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
 - 10) Ruang Khusus Merokok
 - 11) Ruang Rest Area
 - 12) Ruang Laktasi
- b. Halaman Parkir
- c. Tempat Cek Fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak
 - 2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
 - 3) Tempat Ibadah/Mushola
 - 4) Kantin
 - 5) Ruang Fotocopy
 - 6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
 - 7) Kamar kecil/Toilet
 - 8) TV hiburan
 - 9) Jaringan Wifi
 - 10) Kotak Saran dan Blanko Saran
- e. Fasilitas Khusus yang meliputi:
 - 1) Perangkat komputer
 - 2) Program Aplikasi Komputer
 - 3) Closed Circuit Television (CCTV)
 - 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
 - 5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
 - 6) Pengeras Suara/Sound System
 - 7) Genset

		Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (<i>lay out</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian
	Pelaksana	pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1). Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas
	internal	pokok dan fungsi serta kewenangannya.
		2). Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan).
		c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas).
		d. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:
		Bagian Cek Fisik: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian Formulir:1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas bagian Register.
		3) Pendaftaran: 2 (dua) orang dari Polri.
		Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		6) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY.
		7) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.
		8) Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri.
		9) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.

6.	Jaminan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi
	pelayanan	waktu, tarif dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum,
		salam, sapa, sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.
	pelayanan	2) Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara.
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
		2) Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3) Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;
		4) Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;
		5) Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat
		Kemudahan akses transportasi
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup

5. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Mutasi Keluar

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri
	i Ciayanan	a) Perorangan:
		Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum:
		Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
		Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK Asli dan fotocopy serta BPKB Asli dan fotocopy
		3) Bukti pelunasan PKB berupa Surat Keterangan Fiskal (SKF);
		4) Bukti Pelunasan DPWKP untuk kendaraan bermotor angkutan umum berupa Resi DPWKP
		5) Kuitansi pembelian yang bermeterai cukup (jika atas dasar jual beli);
		6) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik kendaraan bermotor
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	1) Cek Fisik Kendaraan Bermotor: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.

2) Pendaftaran:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, KTP Pemilik Baru, Kuitansi jual beli, BPKB dan STNK.

3) Layanan Surat Keterangan Fiskal (SKF)

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan BPKB, STNK dan identitas diri beserta fotocopy kepada petugas SKF, apabila pada saat pendaftaran fiscal masa laku pajak sudah berakhir maka wajib pajak diwajibkan membayar Kekurangan Pajak (KP) terlebih dahulu untuk selanjutnya petugas SKF menerbitkan Surat Keterangan Fiskal

4) Pembayaran dan Penyerahan:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP Mutasi Keluar, selanjutanya wajib pajak diberikan resi untuk pengambilan berkas mutasi keluar

Alur Sistem, Mekanisme dan Prosedur



3.	Jangka waktu penyelesaian	18 hari kerja
4.	Biaya/tarif	 2) Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Polri: Tarif Penerbitan Surat Mutasi Keluar Roda 4 atau lebih: Rp 250.000,- Roda 2 atau 3: Rp 150.000,-
		 3) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum - 1% untuk krndaraan bermotor umum
		 0,5% untuk kendaran bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
		 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
		b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
		- 1,5% untuk kepemilikan pertama
		– 2% untuk kepemilikan kedua
		– 2,5% untuk kepemilikan ketiga
		 3% untuk kepemilikan keempat
		– 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
		c) Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
		– Sedan dan sejenisnya
		– Jeep dan sejenisnya
		– Station wagon dan sejenisnya
		– Minibus dan sejenisnya
		– Microbus
		 Pick up double cabin.
		d) Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif progresif e) Pengenaan **Progresif PKB** atas kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama. f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik kendaraan nama bermotor; g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3. h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB 4) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan: a) Tarif Sepeda Motor Sepeda motor 50 cc - ke bawah:Rp 3.000,-- Sepeda motor 50 cc - 250 cc: 35.000,-Rр Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-3.000,-Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp c) Tarif Mobil Angkutan Umum - Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-- Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas: Rp 90.000,d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, buldozer, forklift dan sejenisnya: Rp 23.000,-5. Produk pelayanan 1) Bukti hasil pemeriksaan cek fisik

	1			
		2) Bukti Pembay	yaran Kurang Bay	ar PKB
		3) Surat Mutasi	Keluar	
		4) Surat Keterar	ngan Fiscal (SKF)	
		5) Surat keteran	ıgan pengganti ST	NK
		6) Berkas Kenda	araan Bermotor	
6.	Penanganan	Secara langsung l	aporan dengan Pe	etugas Customer Servic
	pengaduan, saran, dan	di Desk layanan a	duan/melalui for	m isian aduan
		di Desk layanan a	duan/melalui form Telepon	m isian aduan SMS & Whatsapp
	saran, dan		, 	
	saran, dan	WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp
	saran, dan	WILAYAH KOTA	Telepon 0274 - 562936	SMS & Whatsapp
	saran, dan	WILAYAH KOTA BANTUL	Telepon 0274 - 562936 0274 - 367483	SMS & Whatsapp 08112579090
	saran, dan	WILAYAH KOTA BANTUL KULON PROGO	Telepon 0274 - 562936 0274 - 367483 0274 - 773166	SMS & Whatsapp 08112579090

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
		Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
		- , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
		Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
		telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
		Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3
		Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah
		Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
		Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
		Republik Indonesia Nomor 827);
		2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
		Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran
		Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
		Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
		2720);
		3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana
		Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran
		Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
		4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-
		ketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik
		Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
	1	

- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15. Undang-Undang Nomor 2014 23 Tahun tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap

- Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5960);
- 25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28.Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor:
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat

- Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 40. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor

- 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 42.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46.Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 47. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Pendapatan, Pengelolaan Dinas Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 48. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah

		Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.
2	Sarana,	Sarana
	prasarana, dan/atau fasilitas	Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :
		a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
		1) Ruang Tunggu
		2) Loket/Ruang Pelayanan
		3) Loket/Ruang Layanan Informasi
		4) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
		5) Ruang Pengendali Komputer
		6) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
		7) Ruang Workshop TNKB
		8) Ruang Arsip
		9) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
		10) Ruang Khusus Merokok
		11) Ruang Rest Area
		12) Ruang Laktasi
		13) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
		b. Halaman Parkir
		c. Tempat Cek Fisik
		d. Fasilitas umum yang meliputi :
		1) Meja dan kursi Wajib Pajak
		2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
		3) Tempat Ibadah/Mushola
		4) Kantin
		5) Ruang Fotocopy
		6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
		7) Kamar kecil/Toilet

		8) TV hiburan
		9) Jaringan Wifi
		10) Kotak Saran dan Blanko Saran
		e. Fasilitas Khusus yang meliputi :
		1) Perangkat komputer
		2) Program Aplikasi Komputer
		3) Closed Circuit Television (CCTV)
		4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
		5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
		6) Pengeras Suara/Sound System
		7) Genset
		Prasarana
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain:
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib
		c. Penetapan batas waktu pelayanan
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (<i>lay out</i>), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian
	Pelaksana	pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan
	internal	tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya.
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:
		e. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).
		f. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah

		Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan).
		g. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas).
		h. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:
	pelaksana	1) Bagian Cek Fisik : 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan.
		2) Bagian Formulir : 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas bagian Register
		3) Pendaftaran : 2 (dua) orang dari Polri.
		Penetapan : 1 (satu) orang dari KPPD
		dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		Korektor : 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja.
		6) Petugas SKF : 1 (satu) orang dari KPPD.
		7) Petugas Mutasi : 1 (satu) orang dari Polri
		8) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (orang) dari KPPD.
6.	Jaminan pelayanan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan).
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun).
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.
	pelayanan	2) Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara.
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.

8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;
		2. Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;
		3. Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;
		4. Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;
		5. Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat
		Kemudahan akses transportasi
10.	Waktu	
	Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup

6. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Penelitian Ulang 5 Tahunan

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	1) Identitas diri
	i ciayanan	a) Perorangan:
		Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup;
		b) Badan Hukum:
		Salinan Akte Pendirian, Keterangan Domisili, Surat Kuasa bermeterai cukup ditandatangani oleh pimpinan dan dibubuhi cap Badan Hukum yang bersangkutan;
		c) Instansi Pemerintah (termasuk BUMN dan BUMD):
		Surat Tugas/Surat Kuasa bermeterai cukup dan ditandatangani oleh pimpinan serta dibubuhi cap instansi yang bersangkutan.
		2) STNK dan BPKB (Asli dan fotocopy)
2.	Sistem,	1) Pengisian Formulir:
	mekanisme, dan prosedur	Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor melakukan pengisian data kendaraan bermotor pada formulir yang telah disediakan.
		2) Cek Fisik Kendaraan Bermotor:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membawa kendaraan bermotor beserta dokumen kelengkapan (faktur dan berkas pendukung) ke bagian cek fisik untuk diperiksa dan digesek nomor rangka dan nomor mesin masing-masing 1 lembar.
		3) Pembayaran PNBP:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PNBP (BPKB, STNK dan TNKB) dan Menerima Bukti Pembayaran PNBP.
		4) Pendaftaran:
		Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor menyerahkan dokumen kendaraan yang telah dilengkapi dengan blanko cek fisik, formulir permohonan STNK dan nomor register (nomor polisi) yang telah didapatkan dari bagian BPKB ke

bagian pendaftaran untuk diteliti.

5) Perekaman Data:

Petugas melakukan perekaman data sesuai dengan dokumen kendaraan bermotor dari Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor pada data base.

6) Penetapan PKB dan SWDKLLAJ:

Petugas Penetapan menginformasikan dan menetapkan besarnya PKB dan SWDKLLAJ

7) Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor embayar BBNKB, PKB dan SWDKLLJ sesuai drngsn besarnya penetapan ke petugas pembayaran dan menerima Bukti Pembayaran.

8) Pencetakan STNK:

Petugas Mencetak STNK sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.

9) Pencetakan Resi DPWKP:


Petugas Mencetak Resi DPWKP sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan


10) Pencetakan TNKB:

Petugas Mencetak TNKB sesuai dengan rekaman data kendaraan bermotor dan Menyerahkan ke petugas penyerahan.

11) Penyerahan STNK dan PKB serta Resi DPWKP:

Wajib Pajak/Pemilik Kendaran Bermotor menerima STNK dan TNKB serta Resi DPWKP dari petugas Penyerahan.





- Roda 2 atau 3: Rp 100.000,-

b) Tarif Penerbitan TNKB:

Roda 4 atau lebih:
 Rp 100.000, Roda 2 atau 3:
 Rp 60.000,-

c) Tarif Penerbitan BPKB:

Roda 4 atau lebih: Rp 375.000, Roda 2 atau 3: Rp 225.000,-

- 2) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB):
 - a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama:
 - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
 - 1% untuk kendaraan bermotor umum
 - 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
 - 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
 - b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
 - 1,5% untuk kepemilikan pertama
 - 2% untuk kepemilikan kedua
 - 2,5% untuk kepemilikan ketiga
 - 3% untuk kepemilikan keempat
 - 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
 - c) Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
 - Sedan dan sejenisnya;
 - Jeep dan sejenisnya;
 - Station wagon dan sejenisnya;
 - Minibus dan sejenisnya;
 - Microbus;
 - Pick up double cabin.
 - d) Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
 - e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.

		f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal
		pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
		g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM mobil roda tiga, Sepeda motor roda dua dan sepeda motor roda tiga: 1; sedan: 1,025; jeep dan minibus: 1,050; pick up, Blind Van dan microbus: 1,085; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.
		h) Besaran PKB adalah antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
		3) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
		a) Tarif Sepeda Motor
		Sepeda motor 50 cc - ke bawah: Rp 3.000,-
		Sepeda motor 50 cc - 250 cc: Rp 35.000,-
		- Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,-
		b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
		Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-
		– Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-
		– Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-
		– Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,-
		c) Tarif Mobil Angkutan Umum
		– Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-
		– Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas:Rp 90.000,-
		d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, buldozer, forklift dan sejenisnya: Rp 23.000,-
5.	Produk pelayanan	 Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) Bukti Pembayaran PKB, BBNKB dan SWDKLLJ Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan

WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp
KOTA	0274 - 562936	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	
KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	
SLEMAN	0274 - 868563	081703056666

KOMPONEN MANUFACTURING

1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang	Nomor	3	Tahun	1950	tentang
			Pembentukan Da	erah Istin	newa	Jogjakar	ta (Berita	a Negara
			Republik Indones	sia Tahun	195	0 Nomor	: 3) seba	gaimana
			telah diubah ter	akhir den	gan	Undang-l	Undang I	Nomor 9
			Tahun 1955 tent	ang Perub	ahan	Undang-	-Undang	Nomor 3
			Jo. Nomor 19 Ta	hun 1950	tent	ang Pem	bentukan	Daerah
			Istimewa Jogjaka	rta (Lemba	aran i	Negara R	epublik I	ndonesia
			Tahun 1955 No	mor 43,	Tam	ibahan L	.embaran	Negara
			Republik Indones	ia Nomor 8	327);			

- 2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5960);

- 25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29.Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Bermotor Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09

Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor; 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset: 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2018 100 Tahun tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset; 46. Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 47. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Lalu Kepolisian Daerah Direktur Lintas Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor Jasa B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta; 48. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY. 2 Sarana, Sarana prasarana, Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat dan/atau fasilitas sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah:

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 4) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
 - 5) Ruang Pengendali Komputer
 - 6) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
 - 7) Ruang Workshop TNKB
 - 8) Ruang Arsip
 - 9) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
 - 10) Ruang Khusus Merokok
 - 11) Ruang Rest Area
 - 12) Ruang Laktasi
 - 13) Ruang Pengurusan dan Penanganan Klaim Jasa Raharja
- b. Halaman Parkir
- c. Tempat Cek Fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak
 - 2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
 - 3) Tempat Ibadah/Mushola
 - 4) Kantin
 - 5) Ruang Fotocopy
 - 6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
 - 7) Kamar kecil/Toilet
 - 8) TV hiburan
 - 9) Jaringan Wifi
 - 10) Kotak Saran dan Blanko Saran
- e. Fasilitas Khusus yang meliputi:
 - 1) Perangkat komputer
 - 2) Program Aplikasi Komputer
 - 3) Closed Circuit Television (CCTV)
 - 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
 - 5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
 - 6) Pengeras Suara/Sound System

		7) Genset
		Prasarana Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan antara lain: a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out) b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak sehingga tertib c. Penetapan batas waktu pelayanan Papan informasi yang berisikan denah kantor (lay out), mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya
		dan informasi lainnya.
3.	Kompetensi Pelaksana	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.
4.	Pengawasan internal	 Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya. Pengawasan oleh pengawas fungsional: Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat). Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan). POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari Direktorat Lalu Lintas). Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).
5.	Jumlah pelaksana	 Jumlah Petugas sekurang-kurangnya: Bagian Cek Fisik: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas lapangan. Bagian Formulir: 1 (satu) orang Polri dan dibantu petugas bagian Register. Pendaftaran: 2 (dua) orang dari Polri. Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 (satu) orang dari Jasa Raharja. Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY. Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD. Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri.


		9) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.		
6.	Jaminan pelayanan	1) Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan).		
		2) Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun).		
		3) Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam.		
		4) Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan.		
		5) Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.		
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan	1) Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor.		
	pelayanan	2) Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja.		
		3) Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan.		
		4) Bebas dari gangguan calo/perantara.		
		5) Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.		
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	1. Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan;		
		2. Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat;		
		3. Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali;		
		4. Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing;		
		5. Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali dalam setahun.		
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat		
		Kemudahan akses transportasi		
10.	Waktu Pelayanan	Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup		

7. Satuan Kerja : SAMSAT DIY

Jenis Pelayanan : Pengesahan STNK Setiap Tahun

KOMPONEN SERVICE DELIVERY

NO.	KOMPONEN	URAIAN	
1.	Persyaratan Pelayanan	 Identitas diri a) Perorangan: Identitas diri yang sah (KTP, SIM, Pasport) dan bagi yang berhalangan melampirkan Surat Kuasa bermeterai cukup; Badan Hukum:	
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	 STNK Asli. Pendaftaran dan Penetapan: WAJIB Pajak/Pemilik kendaraan bermotor menyerahkan persyaratan ke bagian pendaftaran untuk diteliti dan ditetapkan besarnya PKB serta SWDKLLAJ. Koreksi Penetapan: Dilakukan koreksi penetapan PKB dan SWDKLLAJ. Pembayaran dan Penyerahan: Wajib Pajak/Pemilik Kendaraan Bermotor membayar PKI dan SWDKLLAJ ke petugas pembayaran sesuai dengan besarnya penetapan. Pemilik Kendaraan Bermotor menerima STNK yang telah disahkan, Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLAJ serta Sticker Kartu Dana SWDKLLAJ 	



3.	Jangka waktu penyelesaian	60 menit
4.	Biaya/tarif	 1) Tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB): a) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk kepemilikan pertama: - 1,5% untuk kendaraan bermotor bukan umum
		 1% untuk kendaraan bermotor umum 0,5% untuk kendaraan bermotor Pemerintah, TNI/Polri, ambulan dan sosial keagamaan serta pemadam kebakaran
		– 0,2% untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar
		b) Tarif PKB Progresif untuk kendaraan penumpang roda 4 pribadi:
		– 1,5% untuk kepemilikan pertama
		– 2% untuk kepemilikan kedua
		- 2,5% untuk kepemilikan ketiga
		 3% untuk kepemilikan keempat
		– 3,5% untuk kepemilikan kelima dan seterusnya
		c) Model Kendaraan bermotor yang dikenakan tarif progresif meliputi:
		– Sedan dan sejenisnya;
		Jeep dan sejenisnya;
		 Station wagon dan sejenisnya;
		– Minibus dan sejenisnya;
		– Microbus;
		 Pick up double cabin.
		d) Kendaraan Bermotor milik Badan Hukum, TNI/POLRI, Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dikenakan tarif Progresif.
		e) Pengenaan PKB Progresif atas Kepemilikan kendaraan bermotor didasarkan pada nama dan alamat yang sama.
		f) Penentuan urutan kepemilikan berdasarkan tanggal pendaftaran balik nama kendaraan bermotor;
		g) Dasar pengenaan pajak dihitung dari perkalian dua unsur pokok, yaitu Nilai Jual Kendaraan Bermotor (NJKB) dikalikan bobot. Bobot untuk KBM roda dua:1;

	T]
		sedan: 1,025; jeep, mini bus dan blind van: 1,050; pick up dan micro bus: 1,075; bus: 1,1; light truck dan truck: 1,3.
		h) Besaran PKB adalah perkalian antara tarif dengan dasar pengenaan PKB
		2) Tarif Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan:
		a) Tarif Sepeda Motor
		Sepeda motor 50 cc - ke bawah: Rp 3.000,-
		- Sepeda motor 50 cc - 250 cc: Rp 35.000,-
		Sepeda motor 250 cc - ke atas: Rp 83.000,-
		b) Tarif Mobil Bukan Angkutan Umum
		– Pick up, Stwg, sedan dan jeep s.d 2400 cc: Rp 143.000,-
		– Bus dan Micro Bus: Rp 153.000,-
		– Truck, tangki, gandengan 2400 cc ke atas: Rp 163.000,-
		– Ambulance, Jenazah dan PMK: Rp 3.000,-
		c) Tarif Mobil Angkutan Umum
		– Mobil Penumpang s.d 1600 cc: Rp 73.000,-
		– Bus dan Micro Bus 1600 cc ke atas:Rp 90.000,-
		d) Tarif Kendaraan Bermotor Alat Berat Traktor, buldozer, forklift dan sejenisnya: Rp 23.000,-
5.	Produk pelayanan	1) Bukti Pembayaran PKB dan SWDKLLJ
		2) Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang
		telah dibubuhi paraf dan stempel pengesahan.
		3) Sticker Kartu Dana SWDKLLJ
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	Secara langsung laporan dengan Petugas Customer Service di Desk layanan aduan/melalui form isian aduan
	<u> </u>	

WILAYAH	Telepon	SMS & Whatsapp
КОТА	0274 - 562936	08112579090
BANTUL	0274 - 367483	
KULON PROGO	0274 - 773166	082242866668
GUNUNGKIDUL	0274 - 391209	
SLEMAN	0274 - 868563	081703056666

KOMPONEN MANUFACTURING

KOMPONEN MANUFACTURING			
1.	Dasar Hukum	1.	Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang
			Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara
			Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana
		telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9	
		Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3	
		Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah	
			Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia
			Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
			Republik Indonesia Nomor 827);
		2.	Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 tentang Dana
			Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 137,
			Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

2720);

- 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1964 tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2721);
- 4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuanketentuan Pokok Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 32);
- 5. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4125);
- 6. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
- 7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004

- tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- 10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
- 11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 12. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 13. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
- 14. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 15.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

- 2015 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246;
- 16.Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
- 17.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
- 18.Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Pertanggungan Wajib Kecelakaan Penumpang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 28);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 1965 tentang Ketentuan-ketentuan Pelaksanaan Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 29);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peranserta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- 21.Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
- 22. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
- 23.Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
- 24.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 263, Penjelasan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5960);

- 25.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Iuran Wajib Dana Pertanggungan Kecelakaan Penumpang Alat Angkutan Penumpang Umum di Darat, Sungai/Danau, Ferry/Penyeberangan, Laut, dan Udara;
- 26.Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/PMK.010/2017 tentang Besar Santunan dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
- 28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
- 29. Instruksi Bersama MENHANKAM / Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor INS/03/M/X/1999; Nomor 29 Tahun 1999 dan Nomor 6/IMK.014/1999 tentang pelaksanaan Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor dan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ);
- 30. Surat Keputusan Bersama Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri dan Direktur Utama PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor: SKEP/06/X/1999; Nomor: 973-1228/1999 dan Nomor: SKEP/02/1999 tentang Pedoman Tata Laksana Sistem Administrasi Manunggal di Bawah Satu Atap dalam penerbitan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Kendaraan Bermotor, Tanda Coba Bermotor Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan;
- 31.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah

- Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5);
- 32.Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2018 tentang Kelembagaan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7);
- 33.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 11 Tahun 2008;
- 34.Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
- 35.Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pelayanan Publik;
- 36.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2014 tentang Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah;
- 37. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 38.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pajak Kendaraan Bermotor;
- 39.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 30 Tahun 2015 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah jo Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 124 Tahun 2015;
- 40.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 123 Tahun 2015 tentang Penghapusan Piutang Pajak Kendaraan Bermotor dan Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 41.Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan;
- 42. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09

- Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 43. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 44 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 09 Tahun 2018 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- 44. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Dan Aset:
- 45. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset;
- 46.Peraturan Bersama Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, Direktur Operasi PT. Jasa Raharja (Persero), Nomor 5 Tahun 2008, Nomor B/4820/XI/2008, SKEB/XII/2008, tentang Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 47. Peraturan Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat Bersama Lalu Kepolisian Daerah Direktur Lintas Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala PT. Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta, Nomor Jasa B/106/III/2010/DLL, Nomor 973/4792/AP, Nomor AS/2/III/2011, tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pelayanan Prima Samsat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 48. Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 973/10850/AP, dan Nomor 0214/OM 0004 tentang Penerimaan Setoran Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bank BPD DIY.

2 Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas

Sarana

Dalam melaksanakan tugas pelayanan kepada masyarakat

sarana yang disediakan untuk menunjang pelayanan adalah :

- a. Gedung kantor dengan sarana sebagai berikut :
 - 1) Ruang Tunggu
 - 2) Loket/Ruang Pelayanan
 - 3) Loket/Ruang Layanan Informasi
 - 4) Loket/Ruang pengaduan untuk menampung dan menyelesaikan keluhan Wajib Pajak
 - 5) Ruang Pengendali Komputer
 - 6) Ruang Koordinator dan Pejabat Unit Samsat
 - 7) Ruang Arsip
 - 8) Ruang Tunggu Khusus Lansia, Ibu Hamil, dan Penyandang Cacat
 - 9) Ruang Khusus Merokok
 - 10) Ruang Rest Area
 - 11) Ruang Laktasi
- b. Halaman Parkir
- c. Tempat Cek Fisik
- d. Fasilitas umum yang meliputi:
 - 1) Meja dan kursi Wajib Pajak
 - 2) Layanan Khusus Lansia, Penyandang Cacat dan Wanita Hamil
 - 3) Tempat Ibadah/Mushola
 - 4) Kantin
 - 5) Ruang Fotocopy
 - 6) Sarana pengisian baterai HP/Charger corner
 - 7) Kamar kecil/Toilet
 - 8) TV hiburan
 - 9) Jaringan Wifi
 - 10) Kotak Saran dan Blanko Saran
- e. Fasilitas Khusus yang meliputi:
 - 1) Perangkat komputer
 - 2) Program Aplikasi Komputer
 - 3) Closed Circuit Television (CCTV)
 - 4) Alat Pemadam Kebakaran (APAR)
 - 5) Rak berkas dan Exhaust fan di Ruang Arsip
 - 6) Pengeras Suara/Sound System
 - 7) Genset

		Prasarana		
		Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat		
		prasarana yang disediakan untuk mendukung pelayanan		
		antara lain:		
		a. Pelayanan dengan metode FIFO (First In First Out)		
		b. Sarana pengatur masuk dan keluarnya wajib pajak		
		sehingga tertib		
		c. Penetapan batas waktu pelayanan		
		Papan informasi yang berisikan denah kantor (lay out),		
		mekanisme dan prosedur, nama pejabat, besarnya biaya		
		dan informasi lainnya.		
3.	Kompetensi	Kompetensi petugas yang terlibat dalam proses pemberian		
	Pelaksana	pelayanan di Kantor Bersama SAMSAT adalah petugas dari		
		Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan		
		Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta dan		
		PT Jasa Raharja (Persero) Cabang Yogyakarta yang telah		
		memiliki Surat Keputusan dari Pejabat terkait.		
		1 3		
4.	Pengawasan	1. Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan tugas		
	internal	pokok dan fungsi serta kewenangannya.		
		2. Pengawasan oleh pengawas fungsional:		
		a. Tim Teknis/Supervisi Samsat (Tim Pembina Samsat).		
		b. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta (Bidang Pendapatan).		
		c. POLRI (Pengawasan Fungsional/Supervisi dari		
		Direktorat Lalu Lintas).		
		d. Jasa Raharja (Satuan Pengawasan Intern).		
5.	Jumlah pelaksana	Jumlah Petugas sekurang-kurangnya:		
		1) Pendaftaran: 1 (satu) orang dari Polri		
		2) Penetapan: 1 (satu) orang dari KPPD.		
		3) Korektor: 1 (satu) orang dari KPPD dan 1 orang dari Jasa		
		Raharja		
		4) Pembayaran: 1 (satu) orang kasir dari Bank BPD DIY		
		5) Pencetak notice pajak: 1 (satu) orang dari KPPD.		
		6) Penyerahan: 1 (satu) orang dari Polri		

		7) Petugas Informasi dan Pengaduan: 1 (satu) orang dari Polri dan 1 (satu) orang dari KPPD.
6.	Jaminan pelayanan	 Memberikan pelayanan sesuai standar pelayanan (durasi waktu, tarif dan kualitas pelayanan). Meningkatkan kinerja etika pelayanan publik (senyum, salam, sapa, sopan, santun). Menanggapi setiap komplain dalam waktu 2x24 jam. Menerima saran/masukan dari masyarakat untuk melaksanakan perbaikan secara terus menerus dan berkesinambungan. Memberikan pelayanan khusus bagi lansia, ibu hamil dan penyandang cacat/ berkebutuhan khusus.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	 Memberikan kepastian hukum tentang dokumen kendaraan bermotor. Memberikan kelancaran dalam pelayanan klaim asuransi maksimum 7 hari kerja. Memberikan keamanan dan kenyamanan di lingkungan Kantor Bersama Samsat dan tempat pelayanan unggulan. Bebas dari gangguan calo/perantara. Memberikan kepastian tarif PKB, BBNKB, SWDKLLAJ dan PNBP.
8.	Evaluasi kinerja Pelaksana	 Pertemuan rutin segenap anggota Samsat setiap 1 bulan sekali untuk evaluasi penyelenggaraan pelayanan; Sepervisi secara berkala setahun 4 kali oleh Tim Teknis Samsat; Evaluasi oleh Tim Pembina Samsat Daerah Istimewa Yogyakarta setiap 6 bulan sekali; Melaporkan poin 1, 2, dan 3 kepada atasan langsung masing-masing; Pelaksanaan Audit Internal dan Audit Eksternal Sistem

		Manajemen Mutu ISO 9001:2015 minimal 1 (satu) kali
		dalam setahun.
9.	Aksesibilitas	Fasilitas penyandang cacat
		Kemudahan akses transportasi
10.	Waktu Pelayanan	a. Pelayanan Pajak Tahunan di Samsat Induk:
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		h Delevener Deiele Tehanner Comeet Demberatus
		b. Pelayanan Pajak Tahunan Samsat Pembantu:
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -13.00 WIB
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		a Dalayanan Dajah Tahunan Samaat Daga / Walumahan.
		c. Pelayanan Pajak Tahunan Samsat Desa/ Kelurahan:
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -12.00 WIB
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		d. Pelayanan Pajak Tahunan Samsat Keliling :
		Hari Senin-Kamis pukul 08.00 WIB -12.00 WIB
		Hari Jumat-Sabtu pukul 08.00 WIB - 11.00 WIB
		Hari Minggu dan Libur Nasional Tutup
		e. Pelayanan Pajak Tahunan Samsat Corner :
		Hari Senin-Sabtu pukul 10.00 WIB -19.30 WIB
		Hari Minggu pukul 10.00 WIB - 14.00 WIB
		Libur Nasional Tutup
		f. Pelayanan Pajak Tahunan Samsat E-Posti :
		24 Jam melalui ATM

PENUTUP

Berdasarkan komitmen seluruh jajaran aparatur Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, dan PT. Jasa Raharja (Persero) Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, maka disusunlah Pedoman Standar Pelayanan Kantor Bersama Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penyusunan Pedoman Standar Pelayanan ini, dalam rangka mewujudkan Excellent Public Service dengan senantiasa mengembangkan dan memperbaiki diri di seluruh aspek sehingga mampu mencapai kesempurnaan dalam menghasilkan kinerja dengan kualitas terbaik.

Ditetapkan di

: Yogyakarta

Tanggal

: 1 Maret 2019

lr Lalu Lintas

BP

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Cabang

PT Jasa Raharja (Persero)

Dae an simewa Yogyakarta

Kombes Pol. NRP. 71070355

Drs. Bandbang Wisnu Handoyo | Akhdiyat Setya P., SH, LLM, CRM 601003 198803 1 006

NPP. 820520579







MAKLUMAT PELAYANAN

Dengan ini, kami menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai standar pelayanan yang telah ditetapkan dan apabila tidak menepati janji, kami siap menerima sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Yogyakarta,

1 Maret 2019

ER Direktur Laly Lintas

gyakarta

Kombes Pol. NRP. 71070355

Kepala

Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Istimewa Yogyakarta

Drs. Bambang Wisnu Handoyo Akhdiyat Setya P., SH, LLM, CRMP

NIP. 19601003 198803 1 006

Kepala Cabang

PT Jasa Raharja (Persero)

Daerah Istimewa Yogyakarta

NPP. 820520579







BERITA ACARA PENYUSUNAN STANDAR PELAYANAN KANTOR BERSAMA SAMSAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nomor: B/113/IV/2016 Nomor: 065/03224/AP Nomor: P/6.2/BA/2016

Pada hari ini Rabu tanggal Tiga Belas bulan April Tahun Dua ribu enam belas, Direktur Lalu Lintas Kepolisian Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta , Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta, PT. Jasa Raharja (persero) Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai penyelenggara pelayanan publik bersama-sama dengan masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik telah menyetujui Standar Pelayanan yang digunakan pada Lingkup Kantor Pelayanan Pajak Daerah se Daerah Istimewa Yogyakarta untuk ditetapkan menjadi Standar Pelayanan yang meliputi Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya akan dipublikasikan baik secara manual maupun elektronik.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK

Direktur Lalu Lintas RAH Kepolisian Daerah

ya Yogyakarta

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta

bes Pol. NRP. 68110216

Rintonga, M. Si Drs. Bambang Wisnu man.
68110216 NP 19601003 198803 1 006

Drs. I Ketut Suardika NPP. 618106449

PENGGUNA PELAYANAN PUBLIK

NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
R. Hendralis	Perguruan Tinggi	flelr'
SUFFARM	Pemuka Masyarakat	hhi
Suratura	Pemuka Masyarakat	
Rin W	Pemuka Masyarakat	
Margher	Pemuka Masyarakat	A.
Panny Jessane	Mahasiswa	Opport
Tatau	Mahasiswa	Fatau
tri Mugichatun	Pengusaha	Joseph St.
RONDLO	Pengusaha	Ruth
Badai Pamunghas	Wajib Pajak	BUS
Ary Prihantaro	Wajib Pajak	History

Ditetapkan di: Yogyakarta Pada Tanggal:13 April 2016

Repolisian Daerah Direktur Lalu Lintas Istimewa Yogyakarta

Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta

Kepala Cabang PT. Jasa Raharja (Persero) Daerah Istimewa Yogyakarta

mbes Pol. NRP. 68110216

Rintonga, M. Si Drs. Bambang Wisnu Handoyoo NRP. 68110216 NRP. 19601003 198803 1 006

Drs. I Ketut Suardika NPP. 618106449